

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Politeknik Negeri Bandung dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Bandung;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/585/M.KT.01/2019 tanggal 9 Juli 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Negeri Bandung berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Politeknik Negeri Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Politeknik Negeri Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlokasi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Pasal 2

Politeknik Negeri Bandung mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Politeknik Negeri Bandung menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan pendidikan vokasi dan profesi;
- b. penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan administrasi.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Organisasi Politeknik Negeri Bandung terdiri atas:
 - a. senat;
 - b. pemimpin;
 - c. satuan pengawas internal; dan
 - d. dewan penyantun.
- (2) Ketentuan mengenai sistem pengelolaan organisasi Politeknik Negeri Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Politeknik Negeri Bandung.

Bagian Kedua Senat

Pasal 5

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua senat.
- (3) Ketentuan mengenai senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Politeknik Negeri Bandung.

Bagian Ketiga Pemimpin dan Unsur Organisasi di Bawah Pemimpin

Paragraf 1 Pemimpin

Pasal 6

- (1) Direktur merupakan pemimpin Politeknik Negeri Bandung.

- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh dosen yang mendapatkan tugas tambahan memimpin politeknik.

Pasal 7

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengembangan pendidikan vokasi dan profesi;
 - b. penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan administrasi.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, direktur dibantu oleh 4 (empat) wakil direktur.
- (2) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (3) Wakil direktur dijabat oleh dosen yang mendapatkan tugas tambahan membantu direktur memimpin politeknik.

Pasal 9

- (1) Wakil direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
 - a. wakil direktur bidang akademik;

- b. wakil direktur bidang umum dan keuangan;
 - c. wakil direktur bidang kemahasiswaan; dan
 - d. wakil direktur bidang perencanaan, kerja sama, dan sistem informasi.
- (2) Wakil direktur bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Wakil direktur bidang umum dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
- (4) Wakil direktur bidang kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (5) Wakil direktur bidang perencanaan, kerja sama, dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, kerja sama, dan sistem informasi.

Pasal 10

Direktur dan wakil direktur diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Unsur Organisasi di Bawah Pemimpin

Pasal 11

- (1) Unsur organisasi di bawah pemimpin Politeknik Negeri Bandung terdiri atas:
- a. pelaksana akademik;
 - b. pelaksana administrasi;
 - c. pendukung; dan
 - d. penunjang akademik atau sumber belajar.

- (2) Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jurusan; dan
 - b. pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bagian akademik dan kemahasiswaan;
 - b. bagian umum, keuangan, dan kepegawaian; dan
 - c. bagian perencanaan dan kerja sama.
- (4) Unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pusat pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
- (5) Unsur penunjang akademik atau sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu unit pelaksana teknis terdiri atas:
 - a. perpustakaan;
 - b. teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. bahasa;
 - d. teknologi permesinan dan peralatan penunjang akademik;
 - e. pengembangan karier dan kewirausahaan; dan
 - f. layanan uji kompetensi.

Paragraf 3

Jurusan

Pasal 12

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan unsur pelaksana akademik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua jurusan;
 - b. sekretaris jurusan;
 - c. program studi;

- d. laboratorium/bengkel/studio; dan
- e. kelompok jabatan fungsional dosen.

Pasal 13

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.
- (2) Pembentukan jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur setelah mendapatkan persetujuan dari direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan vokasi.

Pasal 14

- (1) Jurusan dipimpin oleh ketua jurusan.
- (2) Ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretaris jurusan.

Pasal 15

- (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi.
- (2) Dalam penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur dapat menunjuk 1 (satu) dosen sebagai koordinator.

Pasal 16

- (1) Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jurusan.

- (2) Laboratorium/bengkel/studio dipimpin oleh seorang pejabat fungsional keahlian yang memenuhi persyaratan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua jurusan.

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dosen bertanggung jawab kepada direktur melalui ketua jurusan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan mengenai tugas dan jenjang jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Bagian

Pasal 18

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan unsur pelaksana administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi.
- (2) Bagian dipimpin oleh kepala bagian.
- (3) Kepala bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada direktur dan dikoordinasikan oleh wakil direktur.

Pasal 19

Bagian akademik dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, bagian akademik dan kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. registrasi mahasiswa dan statistik akademik;
- d. layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa;
- e. pengelolaan data akademik; dan
- f. pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni.

Pasal 21

Bagian akademik dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:

- a. subbagian akademik;
- b. subbagian kemahasiswaan; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 22

- (1) Subbagian akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian layanan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, administrasi penerimaan mahasiswa baru, registrasi mahasiswa, penyusunan statistik akademik, dan pengelolaan data akademik.

- (2) Subbagian kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan pembinaan minat, bakat, penalaran mahasiswa, serta urusan administrasi kegiatan kemahasiswaan, kesejahteraan mahasiswa, dan pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni.

Pasal 23

Bagian umum, keuangan, dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, hukum, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, keuangan, dan kepegawaian.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, bagian umum, keuangan, dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- c. pengelolaan barang milik negara;
- d. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan ketatalaksanaan; dan
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian.

Pasal 25

Bagian umum, keuangan, dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas:

- a. subbagian umum dan keuangan;
- b. subbagian kepegawaian dan tata laksana; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 26

- (1) Subbagian umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dokumentasi, kerumahtanggaan, keprotokolan, ketatausahaan pimpinan, dan pengelolaan barang milik negara serta pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pertanggungjawaban, akuntansi, dan pelaporan keuangan.
- (2) Subbagian kepegawaian dan tata laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan hukum, organisasi, tata laksana serta penyusunan formasi dan rencana pengembangan, pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, dan mutasi lainnya, disiplin, dan pemberhentian pegawai di lingkungan Politeknik Negeri Bandung.

Pasal 27

Bagian perencanaan dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, bagian perencanaan dan kerja sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
- c. koordinasi dan administrasi kerja sama; dan
- d. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Pasal 29

Bagian perencanaan dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas:

- a. subbagian perencanaan dan penganggaran;

- b. subbagian kerja sama dan hubungan masyarakat; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 30

- (1) Subbagian perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana pengembangan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran dan penyusunan laporan pelaksanaan program Politeknik Negeri Bandung.
- (2) Subbagian kerja sama dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi dan administrasi kerja sama, publikasi, peliputan, dan dokumentasi kegiatan Politeknik Negeri Bandung serta hubungan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, Pasal 25 huruf c, dan Pasal 29 huruf c terdiri atas sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pusat

Pasal 32

Pusat merupakan unsur pelaksana akademik dan unsur pendukung yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.

Pasal 33

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas:
 - a. pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. pusat pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala pusat.
- (3) Kepala pusat dijabat oleh dosen yang mendapatkan tugas tambahan memimpin pusat.

Pasal 34

Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- e. penyebarluasan dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain di dalam negeri dan di luar negeri;
- g. pelaksanaan urusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil penelitian;
- h. peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 36

Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:

- a. kepala; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 37

Pusat pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, pusat pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan;
- b. peningkatan dan pengembangan pembelajaran;

- c. pengembangan media dan sumber belajar;
- d. pengembangan metode pembelajaran;
- e. pengembangan sistem penjaminan mutu;
- f. penjaminan mutu;
- g. koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu;
- h. pemantauan dan evaluasi peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi pusat pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 39

Pusat pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan terdiri atas:

- a. kepala; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 40

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dan Pasal 39 huruf b terdiri atas:
 - a. dosen; dan/atau
 - b. jabatan fungsional lain.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Ketentuan mengenai jenis, jenjang, dan pengembangan karir jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 41

- (1) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) merupakan unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Bandung.
- (2) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab kepada direktur.

Pasal 42

Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terdiri atas:

- a. unit pelaksana teknis perpustakaan;
- b. unit pelaksana teknis teknologi informasi dan komunikasi;
- c. unit pelaksana teknis bahasa;
- d. unit pelaksana teknis teknologi permesinan dan peralatan penunjang akademik;
- e. unit pelaksana teknis pengembangan karier dan kewirausahaan; dan
- f. unit pelaksana teknis layanan uji kompetensi.

Pasal 43

- (1) Unit pelaksana teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan.
- (2) Unit pelaksana teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional atau jabatan pelaksana.

- (3) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil direktur bidang akademik.

Pasal 44

Unit pelaksana teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, unit pelaksana teknis perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran unit pelaksana teknis perpustakaan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- c. pengolahan bahan pustaka;
- d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- e. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha unit pelaksana teknis perpustakaan.

Pasal 46

- (1) Unit pelaksana teknis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem dan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Unit pelaksana teknis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional atau jabatan pelaksana.

- (3) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil direktur bidang akademik.

Pasal 47

Unit pelaksana teknis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, unit pelaksana teknis teknologi informasi dan komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran unit pelaksana teknis teknologi informasi dan komunikasi;
- b. pengembangan jaringan dan situs *web* Politeknik Negeri Bandung;
- c. pendataan dan pemrograman;
- d. pengembangan dan pengelolaan multi media;
- e. pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi dan komunikasi;
- f. pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha unit pelaksana teknis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 49

- (1) Unit pelaksana teknis bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan pembelajaran dan layanan kebahasaan.
- (2) Unit pelaksana teknis bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional atau jabatan pelaksana.
- (3) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil direktur bidang akademik.

Pasal 50

Unit pelaksana teknis bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, unit pelaksana teknis bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran unit pelaksana teknis bahasa;
- b. pengembangan pembelajaran bahasa;
- c. pelayanan peningkatan kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
- d. pelayanan uji kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha unit pelaksana teknis bahasa.

Pasal 52

- (1) Unit pelaksana teknis teknologi permesinan dan peralatan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d merupakan unit pelaksana teknis di bidang pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan mesin dan peralatan penunjang akademik.
- (2) Unit pelaksana teknis teknologi permesinan dan peralatan penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional atau jabatan pelaksana.
- (3) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil direktur bidang akademik.

Pasal 53

Unit pelaksana teknis teknologi permesinan dan peralatan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan mesin dan peralatan penunjang akademik.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, unit pelaksana teknis teknologi permesinan dan peralatan penunjang akademik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran unit pelaksana teknis teknologi permesinan dan peralatan penunjang akademik;
- b. pemeliharaan mesin dan peralatan penunjang akademik di lingkungan Politeknik Negeri Bandung;
- c. pemberian layanan perbaikan dan perawatan mesin dan peralatan penunjang akademik di lingkungan Politeknik Negeri Bandung;
- d. pendataan mesin dan peralatan penunjang akademik yang dimiliki Politeknik Negeri Bandung; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha unit pelaksana teknis teknologi permesinan dan peralatan penunjang akademik.

Pasal 55

- (1) Unit pelaksana teknis pengembangan karier dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan karier dan kewirausahaan.

- (2) Unit pelaksana teknis pengembangan karier dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional atau jabatan pelaksana.
- (3) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil direktur bidang kemahasiswaan.

Pasal 56

Unit pelaksana teknis pengembangan karier dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan karier dan kewirausahaan mahasiswa.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, unit pelaksana teknis pengembangan karier dan kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran unit pelaksana teknis pengembangan karier dan kewirausahaan;
- b. inventarisasi dan identifikasi dunia kerja;
- c. peningkatan kemampuan mahasiswa dalam pengembangan karier dan kewirausahaan;
- d. fasilitasi dan kerja sama pengembangan Karier dan kewirausahaan mahasiswa; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha unit pelaksana teknis pengembangan karier dan kewirausahaan.

Pasal 58

- (1) Unit pelaksana teknis layanan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f merupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan uji kompetensi.

- (2) Unit pelaksana teknis layanan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional atau jabatan pelaksana.
- (3) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil direktur bidang akademik.

Pasal 59

Unit pelaksana teknis layanan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan layanan uji kompetensi.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, unit pelaksana teknis layanan uji kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran unit pelaksana teknis layanan uji kompetensi;
- b. pengembangan pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi tertentu;
- c. pemberian layanan pendidikan dan pelatihan profesi;
- d. pemberian layanan uji kompetensi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha unit pelaksana teknis layanan uji kompetensi.

Pasal 61

- (1) Kelompok jabatan fungsional atau jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, Pasal 46 ayat (2) huruf b, Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 52 ayat (2) huruf b, Pasal 55 ayat (2) huruf b, dan Pasal 58 ayat (2) huruf b terdiri atas sejumlah jabatan fungsional atau jabatan pelaksana sesuai dengan bidang keahlian, keterampilan, atau kegiatannya.

- (2) Jumlah jabatan fungsional atau jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional atau jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Satuan Pengawas Internal

Pasal 62

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebagai unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama direktur.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (3) Ketentuan mengenai satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Politeknik Negeri Bandung.

Bagian Kelima

Dewan Penyantun

Pasal 63

- (1) Dewan penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d menjalankan fungsi memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam statuta Politeknik Negeri Bandung.
- (2) Ketentuan mengenai dewan penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Politeknik Negeri Bandung.

BAB III TATA KERJA

Pasal 64

Direktur dan wakil direktur melakukan koordinasi dengan pimpinan unit organisasi di lingkungan Politeknik Negeri Bandung dan instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 65

Direktur, wakil direktur, ketua jurusan, kepala bagian, kepala pusat, dan kepala unit pelaksana teknis di lingkungan Politeknik Negeri Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 66

Direktur, wakil direktur, ketua jurusan, kepala bagian, kepala pusat, dan kepala unit pelaksana teknis di lingkungan Politeknik Negeri Bandung bertanggung jawab:

- a. memimpin dan mengoordinasikan bawahan;
- b. memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
- c. menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik;
- d. menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Politeknik Negeri Bandung;
- e. menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja seluruh jabatan di lingkungan Politeknik Negeri Bandung;
- f. menyusun dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel; dan

- g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kinerja secara akuntabel, terintegrasi dan tepat waktu.

Pasal 67

- (1) Tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri Bandung dijabarkan ke dalam rincian tugas masing-masing unit kerja.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB IV

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Jabatan

Pasal 68

Direktur, wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala unit pelaksana teknis merupakan jabatan nonstruktural.

Pasal 69

- (1) Kepala bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a. atau jabatan administrator.
- (2) Kepala subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 70

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

- (2) Wakil direktur, ketua jurusan, kepala bagian, kepala pusat, dan kepala unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh direktur.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

Perubahan organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Bandung ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 131/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung masih tetap dilaksanakan sampai dengan penyesuaian organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Bandung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
 - b. jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Politeknik Negeri Bandung sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 131/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan penyesuaian jabatan dan pejabat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 131/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 720

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001